



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI DAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan sarana untuk pengelolaan konsultasi dan pengaduan, perlu membentuk Tim Konsultasi dan Pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Tim Konsultasi dan Pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI DAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI.
- KESATU : Menetapkan Tim Konsultasi dan Pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Konsultasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. menerima, mencatat dan menelaah setiap pengaduan, saran maupun permohonan konsultasi;
  2. merumuskan apakah laporan pengaduan berupa sengketa atau indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. mengidentifikasi subjek dan objek pengaduan;
  4. melakukan klarifikasi atas informasi dalam pengaduan dan meminta dokumen pendukung kepada pengadu apabila diperlukan;
  5. menjamin kerahasiaan identitas pengadu;
  6. apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya, pengaduan diteruskan kepada pihak yang berwenang; dan
  7. menyusun dan menyampaikan laporan penanganan pengaduan secara berkala.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 17 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

WAHID ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Ismail

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI  
NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI DAN  
PENGADUAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

TIM KONSULTASI DAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

| NO  | NAMA                        | JABATAN                                                | KEDUDUKAN DALAM TIM                                                       |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                         | (3)                                                    | (4)                                                                       |
| 1   | Wahid Rosidi                | Sekretaris                                             | Ketua                                                                     |
| 2   | Nanang Sugianto             | Kepala Subbagian<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi | Penanggungjawab                                                           |
| 3   | Shita Juliana Dwi<br>Amalia | Pelaksana                                              | Petugas Pelayanan Subbagian<br>Teknis Penyelenggaraan Pemilu<br>dan Hukum |
| 4   | Puti Aisha Moonda           | Pelaksana                                              | Petugas Pelayanan Subbagian<br>Keuangan, Umum dan Logistik                |
| 5   | Nur Pujiyanto               | Pelaksana                                              | Petugas Pelayanan Subbagian<br>Perencanaan, Data dan Informasi            |
| 6   | Suhenda                     | Pelaksana                                              | Petugas Pelayanan Subbagian<br>Partisipasi Hubungan Masyarakat<br>dan SDM |
| 7   | Gunawan                     | Jagatsaksana                                           | Petugas Penerima Konsultasi dan<br>Pengaduan                              |
| 8   | M. Aviv Baharudin           | Jagatsaksana                                           | Petugas Penerima Konsultasi dan<br>Pengaduan                              |
| 9   | Yayan                       | Jagatsaksana                                           | Petugas Penerima Konsultasi dan<br>Pengaduan                              |

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 17 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

WAHID ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

  
Ismail